



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 43).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

- a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
- b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  2. Sub Bagian Rapat, Risalah dan Humas.
- c. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi 2 (dua) Sub bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran; dan
  2. Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III ANALISIS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 1 November 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 56 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017  
Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya

No	Bagian/Sub Bagian	Jabatan Pelaksana
1	Bagian Umum dan Keuangan	
	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Pengelola Program dan Laporan 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bendahara 4. Pengadministrasi Keuangan
2	Bagian Hukum dan Persidangan	
	Sub Bagian Perundang-undangan	Analisis Produk Hukum
	Sub Bagian Rapat, Risalah dan Humas	1. Analis Materi Sidang 2. Pengelola Persidangan 3. Penyusun Bahan Informasi 4. Penyusun Risalah 5. Petugas Protokol
3	Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	
	Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran	Pengolah Data Kebijakan Penganggaran
	Sub Bagian Fasilitasi Fungsi Pengawasan	1. Analis Dukungan Pengawasan 2. Pengelola Pengaduan Publik

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA

